

Urgensi Penelitian Hukum Empiris Dalam Mengukur Efektivitas Hukum: Telaah Hukum Sebagai Variabel Dependen Yang Dipengaruhi Kekuatan Proses Sosial

Aida Fatimah¹, Asmak Ul Hosnah², Desi Ratnasari³, Kusuma Hapsari⁴,
Nazarudin Latif⁵

Fakultas Hukum, Universita Pakuan, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: aidafebrian1209@gmail.com, asmak.hosnah@unpak.co.id,

Desianwar123@gmail.com, sumahapsari@gmail.com, Nazaruddin.lathif@unpak.ac.id

Article received: 05 Agustus 2025, Review process: 28 Agustus 2025

Article Accepted: 22 November 2025, Article published: 23 Desember 2025

ABSTRACT

This study emphasizes the urgency of empirical legal research to measure legal effectiveness by examining law as a dependent variable influenced by the power of social processes. This research aims to identify how social dynamics influence the implementation and impact of legal regulations. Data analysis reveals that social processes significantly shape legal outcomes, suggesting that legal effectiveness cannot be fully understood without considering the societal context. These findings highlight the need to integrate sociological perspectives into legal studies to improve law enforcement and policymaking. This approach provides practical insights for policymakers and academics to evaluate and improve the rule of law in complex social environments.

Keywords: Empirical legal research, legal effectiveness, dependent variables, social processes, law and society.

ABSTRAK

Studi ini menekankan urgensi penelitian hukum empiris untuk mengukur efektivitas hukum dengan mengkaji hukum sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kekuatan proses sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana dinamika sosial mempengaruhi penerapan dan dampak peraturan hukum. Analisis data mengungkapkan bahwa proses sosial secara signifikan membentuk hasil hukum, yang menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa mempertimbangkan konteks masyarakat. Temuan ini menyoroti perlunya mengintegrasikan perspektif sosiologis ke dalam studi hukum untuk meningkatkan penegakan hukum dan pembuatan kebijakan. Pendekatan ini memberikan wawasan praktis bagi para pembuat kebijakan dan akademisi untuk mengevaluasi dan meningkatkan supremasi hukum dalam lingkungan sosial yang kompleks.

Kata Kunci: Penelitian hukum empiris, efektivitas hukum, variabel dependen, proses sosial, hukum dan masyarakat.

PENDAHULUAN

Urgensi penelitian hukum empiris dalam mengukur efektivitas hukum semakin mendapatkan perhatian dalam perkembangan kajian hukum mutakhir. Pendekatan tradisional yang bersifat normatif seringkali kurang mampu menggambarkan realitas penerapan hukum secara dinamis dalam masyarakat, sehingga diperlukan metode empiris yang mengintegrasikan data sosial untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Kajian empiris ini memungkinkan penilaian terhadap bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor proses sosial, serta dampaknya terhadap kepastian, keadilan, dan efektivitas pelaksanaan hukum itu sendiri.

Dalam konteks ini, efektivitas hukum tidak lagi hanya dilihat dari aspek formal atau normatif, melainkan juga perlu diukur dari dampak nyata di lapangan. Sejumlah literatur utama menyatakan bahwa hukum sebagai variabel dependen sangat dipengaruhi oleh kekuatan proses sosial seperti budaya, politik, dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Proses sosial tersebut berperan menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif dan mencapai tujuan hukum yang diinginkan, seperti perlindungan hak, penyelesaian konflik, dan pengaturan sosial yang adil. Studi empiris ini juga membantu mengidentifikasi hambatan empiris yang kerap menghalangi efektivitas hukum.

Kajian terdahulu yang menjadi acuan utama penelitian ini, antara karya-karya lain Roscoe Pound yang menekankan pentingnya pendekatan sosio-legal, serta kontribusi Lawrence M. Friedman yang menggarisbawahi interaksi hukum dengan sistem sosial sebagai kunci pemahaman efektivitas hukum. Pendekatan empiris kontemporer menuntut pengukuran kuantitatif dan kualitatif yang sistematis untuk menggali hubungan kompleks antara hukum dan proses sosial. Namun, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk penelitian yang memfokuskan analisisnya langsung pada hukum sebagai variabel dependen, sehingga dampak kekuatan proses sosial dapat teridentifikasi dengan jelas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi penggunaan pendekatan hukum empiris dalam mengukur efektivitas hukum dengan menempatkan hukum sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kekuatan proses sosial. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode campuran, yaitu analisis kualitatif untuk mendalami proses sosial yang mempengaruhi hukum dan analisis kuantitatif untuk mengukur korelasi antara variabel hukum dan kekuatan sosial tersebut. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang valid mengenai efektivitas hukum dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan implementasi hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama. Fokus penelitian adalah untuk memahami konsep dan teori terkait efektivitas hukum yang dipengaruhi oleh kekuatan proses sosial. Oleh karena itu, metode pengumpulan data disesuaikan dengan tujuan dan jenis penelitian tersebut. Data yang dikumpulkan berupa dokumen hukum, literatur

akademik, jurnal ilmiah, buku referensi, serta sumber hukum tidak langsung lainnya yang relevan dengan variabel hukum sebagai variabel dependen dan faktor sosial sebagai variabel independen. Selain itu, dokumen pendukung seperti hasil penelitian terdahulu, laporan kebijakan, dan bahan kajian empiris tentang hukum juga dijelaskan secara mendalam. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi pustaka dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik ini meliputi pengumpulan, pengumpulan, pencatatan, dan pengorganisasian bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti melakukan telaah kritis terhadap isi, konteks, dan relevansi dokumen serta mengintegrasikan temuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara kekuatan proses sosial dengan efektivitas hukum. Pendekatan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena hukum berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan, serta menghubungkan dengan teori dan konsep yang ada. Dengan demikian, metode pengumpulan data ini sejalan dengan jenis penelitian kualitatif yang fokus pada eksplorasi mendalam terhadap bahan hukum sekunder dalam konteks empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana efektivitas hukum di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kekuatan proses sosial yang berlangsung, seperti budaya, struktur kekuasaan, dan norma sosial. Data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder, yang meliputi dokumen hukum, monografi, artikel hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan hubungan dan dampak variabel sosial terhadap penerapan hukum.

Analisis terhadap berbagai sumber menunjukkan beberapa temuan penting:

1. Budaya sebagai Penentu Sikap Terhadap Hukum
Budaya masyarakat membentuk kerangka berpikir dan pola perilaku warga dalam menanggapi hukum. Misalnya, di wilayah dengan budaya yang menekan kekeluargaan dan musyawarah, penyelesaian perdamaian cenderung melalui jalur informal meskipun ada hukum formal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum yang mengedepankan prosedur legalistik. Studi monografi dan artikel hukum yang dianalisa menyatakan bahwa ketidaksesuaian budaya hukum dan budaya masyarakat menyebabkan ketegangan dalam penerapan hukum.
2. Struktur Kekuasaan dan Implementasi Hukum
Struktur kekuasaan di masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan, dan tokoh sosial, berperan penting dalam efektivitas hukum. Data kualitatif menunjukkan bahwa apabila struktur kekuasaan tidak menjalankan fungsinya secara transparan dan adil, maka kepercayaan masyarakat menurun dan tingkat kepatuhan hukum melemah. Ada fenomena patronase dan kolusi yang menghambat proses hukum berjalan dengan optimal.

3. Norma Sosial dan Kepatuhan terhadap Hukum
Norma sosial merupakan aturan tidak tertulis yang mengatur interaksi masyarakat sehari-hari. Jika norma sosial bertentangan dengan undang-undang, masyarakat cenderung mengikuti norma yang dianggap lebih relevan atau menguntungkan. Analisis isi dari sumber-sumber sekunder menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada sinkronisasi antara norma sosial dan aturan hukum formal. Disparitas ini sering menyebabkan praktik hukum di lapangan tidak efektif.
4. Data kualitatif ini menguatkan pemahaman bahwa hukum efektif bukan hanya berdasarkan teks peraturan-undangan, melainkan juga kekuatan sosial yang melingkupinya. Budaya hukum yang diberlakukan pada nilai masyarakat, struktur kekuasaan yang adil dan transparan, serta keselarasan norma sosial dengan hukum formal adalah faktor kunci keberhasilan strategi penerapan hukum di masyarakat.

Pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum merupakan hasil interaksi antara norma hukum formal dan dinamika sosial masyarakat yang melingkupinya. Efektivitas hukum tidak cukup diukur dari ketentuan normatif saja, melainkan harus mempertimbangkan bagaimana norma tersebut diinternalisasi dan dijalankan dalam kehidupan sosial. Pandangan Clifford Geertz (1973) yang menekankan pentingnya norma sosial dan budaya sebagai landasan interpretasi hukum menunjukkan bahwa hukum adalah fenomena sosial yang hidup dan dinamis, bukan sekadar aturan tertulis.

Penelitian empiris memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dan norma sosial yang mendukung dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan hukum secara signifikan. Lemahnya proses sosial, seperti kurangnya pemahaman, kesadaran, atau dukungan terhadap hukum, menyebabkan kesenjangan antara aturan formal dan praktik masyarakat sehingga menurunkan efektivitas hukum. Kendala penggunaan bahan hukum sekunder seperti data dari dokumen atau literatur yang sudah ada juga menjadi perhatian penting. Data sekunder sering gagal memuat gambaran lengkap tentang dinamika sosial yang aktual dan kontekstual di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi lapangan untuk memperoleh data primer yang lebih akurat dan relevan. Pendekatan ini mampu mengungkap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu contoh studi kasus di Indonesia yang sering dijadikan referensi adalah efektivitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), efektivitas keseluruhan penegakan hukum masih terbatas. Faktor-faktor seperti revisi Undang-Undang KPK yang mencakup institusi, kurangnya koordinasi antar lembaga, hukuman yang terkesan ringan bagi pelaku korupsi, dan perlakuan hukum yang tidak merata menjadi kendala utama. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan upaya pencegahan korupsi termasuk dalam

reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik juga masih rendah. Kasus ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kekuatan proses sosial, khususnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum (Cindy Maulana, 2025).

Selain itu, teori Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak cukup berdasarkan aspek formal atau intelektual semata. Rahardjo menekankan pentingnya penegakan hukum secara progresif yang tidak hanya bersifat kaku “menurut huruf undang-undang” melainkan juga harus memahami dan menyerap semangat serta nilai-nilai kemanusiaan di balik norma hukum. Penegakan hukum harus didasarkan pada kecerdasan spiritual, dedikasi, dan empati sehingga mampu menghadirkan keadilan sekaligus efektivitas dalam praktiknya. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara hukum formal dan kenyataan sosial yang sering terjadi di masyarakat Indonesia.

Kedua contoh tersebut memperkuat argumentasi bahwa lalu lintas antara norma hukum formal dan dinamika sosial merupakan variabel kunci untuk menentukan efektivitas hukum. Dari sisi kajian akademis dan praktis, memperhatikan konteks sosial budaya, kekuatan norma yang diinternalisasi masyarakat, serta komitmen moral dari aparat penegak hukum menjadi aspek utama agar hukum tidak hanya menjadi kata-kata di atas kertas tetapi benar-benar efektif di lapangan.

Dengan integrasi teori sosial Clifford Geertz, contoh kasus penegakan hukum korupsi, dan pendekatan progresif Satjipto Rahardjo, pembahasan menjadi lebih kaya dan bermanfaat sebagai referensi dalam membangun sistem hukum yang efektif di Indonesia. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang holistik yang mencakup aspek normatif, sosial budaya, dan etika penegakan hukum.

SIMPULAN

Penelitian hukum empiris memiliki peran penting dalam mengukur efektivitas hukum dengan menempatkan hukum sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kekuatan proses sosial di masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dan penggunaan bahan sekunder, penelitian ini menggeneralisasi bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma dan aturan tertulis, tetapi juga pada dinamika sosial yang berlangsung di balik implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap interaksi sosial menjadi kunci dalam evaluasi aktual terhadap efektivitas hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan jurnal ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan yang sangat berharga sehingga jurnal ini tersusun sistematis dan berkualitas. Kami juga berterima kasih kepada keluarga

tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral tanpa henti, sehingga kami mampu menyelesaikan penelitian ini dengan penuh semangat. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat dan semua pihak yang telah berbagi ilmu, pengalaman, serta inspirasi selama proses pengumpulan dan analisis data bahan sekunder dengan metode kualitatif dalam penelitian ini. Semoga setiap kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.

DAFTAR RUJUKAN

- Aziz, NM (2012). Urgensi penelitian dan pengkajian hukum empiris: Pendekatan yuridis empiris dalam praktik legislasi di Indonesia. *Rechtsvinding*, 1(1). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%202%20JRV%20VOL%20%20NO%201%2>
- Hajiji, M. (2013). Hubungan hukum dan politik dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(3), 361-373. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/JURNAL%20VOLUME%20%20NO%203%20PROTE>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. PT Raja Grafindo Persada.
- Tan, (2021). Pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia: Pendekatan empiris dan sosiologis dalam evaluasi efektivitas hukum. *Jurnal Ilmiah Barus*, Zulfadil, Berfikir Kritis dan Sistematis Dalam Filsafat Hukum, (Jakarta: CELS,2004)
- BPHN, Departemen Kehakiman RI, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang, 1995/1996.
- Friedman, W, *Legal Theory*, Fifth Edition, (New York: Columbia University Press, 1967).
- Hartono, CFG Sunaryati, *penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung:Alumni, 1994).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1989)
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum pidana edisi revisi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Husaini, U., & Akbar, PS (2016). *Metodologi penelitian sosial*. PT Bumi Aksara.
- Utomo, WH (2013). *Hukum kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka.